

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam, sehingga muncullah zakat sebagai alat pembangunan dan tindakan untuk mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Pengelolaan zakat yang profesional dan penggunaan yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang sedang terjadi.

Pendistribusian zakat akan dapat membantu meningkatkan perekonomian umat Islam, menghilangkan keserakahan akan harta, dan mempererat tali persaudaraan antar umat Islam.<sup>1</sup> Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, yang memiliki dua ukuran yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas* sehingga bisa kita amati banyak ayat-ayat Al-qur'an serta hadist-hadist yang menjelaskan perintah sholat dan zakat.

Zakat mal pada saat ini telah mengalami perkembangan dari jenis-jenisnya. MUI pusat telah menetapkan bahwa semua bentuk penghasilan diperoleh dengan cara yang halal termasuk hasil profesi, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan sehingga memperoleh upah atau honor, dengan syarat telah sampai nisab satu tahun, dan senilai emas 85 gram.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri kini zakat profesi sudah diterapkan pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan intruksi presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi

---

<sup>1</sup> M Arif Rahman Hakim dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF dalam Bidang Pendidikan di LAZ Lembaga Manajemen Infaq," *Al Amwal* 3, no. 1 (Februari 2020): 18–19.

<sup>2</sup> Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan," *At-Tawassuth* 1, no. 1 (2016): 25.

Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>3</sup>

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah yang dialami setiap negara. Program-program yang dicanangkan untuk mengatasi masalah tersebut sudah banyak, namun kemiskinan selalu muncul bebarengan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik belum tentu akan membawa kesejahteraan pada masyarakatnya. Masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang harus ditanggung dan diatasi secara bersama. Bentuk kepedulian sosial merupakan salah satu unsur pokok tegaknya kehidupan sosial. Faktanya, kontribusi yang diberikan oleh bangsa ini untuk membantu mensejahterakan masyarakat masih kurang terealisasikan secara maksimal.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan tentu tidak asing dengan istilah kaum lanjut usia. Kaum lanjut usia adalah seseorang yang usianya sudah mencapai usia 60 tahun, dan sudah melewati *golden age*. Pada usia ini mengalami banyak penurunan baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan mensejahterakan kaum lanjut usia, karena hal seperti ini merupakan kebutuhan yang mendorong bagi kaum lanjut usia, dimana fase-fase terakhir dalam kehidupan manusia. Manusia ketika dalam mencapai masa tua pada umumnya mengalami berbagai permasalahan sosial, karena tidak memungkinkan lagi bekerja yang membutuhkan tenaga fisik yang berat dan produktifitas-Nya juga mulai menurun. Perubahan yang sangat terlihat pada masa lanjut usia adalah perubahan fisik seperti rambut mulai beruban, kulit keriput, pelupa, gigi

---

<sup>3</sup> Nurdiani Partin dan Marlina Ekawaty, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau dari Fiqh Zakat," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 1, no1 (2015): 1.

menghilang, dan sering mengeluh sakit badan. Terjadinya perubahan membuat mereka lebih bergantung kepada orang lain, bahkan mereka menganggap bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum lanjut usia tersebut membuat kaum lanjut usia membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu lembaga diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi kaum lanjut usia khususnya bagi kaum lanjut usia non-potensial, agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya sosial, ekonomi, dan religious umat Islam, kondisi tersebut didukung adanya bantuan umat memenuhi kebutuhan mereka.<sup>4</sup> Mencapai kesejahteraan perlu adanya ikut campur dari suatu lembaga atau instansi pelayanan dengan harapan akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan.<sup>5</sup>

Cara tersebut dapat dilakukan dengan penyaluran zakat, karena di Indonesia sendiri zakat sudah dikenal serta dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Negara Indonesia, pada dasarnya merupakan negara yang mempunyai potensi zakat terbesar. Indikasinya dapat dilihat dari pengelolaan zakat yang belum bisa sistematis dan belum tertata, selain itu dana juga belum memenuhi target yang di dapat dengan adanya hal tersebut maka sangat dibutuhkan manajemen pengelolaan dana zakat yang baik yang mana dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

---


<sup>4</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (31 Mei 2017): 158.

<sup>5</sup> Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (25 Juni 2019): 4.

<sup>6</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), 115.

Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Nganjuk. Kabupaten Nganjuk ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Kabupaten Nganjuk merupakan Kabupaten yang memiliki potensi perekonomian yang cukup baik. Perkembangan perekonomian yang baik secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nganjuk, namun laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Nganjuk tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

**Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk**



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data di atas bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuatif pada tahun 2018 menunjukkan angka 5,39% menurun pada tahun 2019 sebesar 0,03%, pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 3,65%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,9% sehingga pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dengan berbagai cara untuk menstabilkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah di Kabupaten Nganjuk untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah, membuat lembaga zakat. Mengingat bahwa zakat begitu penting dan merupakan kewajiban bagi umat Islam di Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa lembaga pengelola zakat yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

**Tabel 1. 2 Lembaga Zakat di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021**

<b>Keterangan</b>	<b>BAZNAS</b>	<b>LAZISNU</b>	<b>LAZISMU</b>	<b>LMI</b>
<b>Program Unggulan</b>	Bantuan kaum lanjut usia dan menjalin kerjasama dengan BAZNAS Jatim	Anak binaan LAZISNU	Program beasiswa mentari	Program pintar
<b>Waktu Pengambilan</b>	Dilakukan satu bulan sekali	Dilakukan satu bulan sekali	Tidak ditentukan jangka waktunya	Tidak ditentukan jangka waktunya
<b>Penghimpunan Zakat</b>	Rp 2.044.976.630	Rp 445.000.000	Rp 126.453.204	Rp 380.752.000
<b>Jenis zakat profesi</b>	Ada, lebih dominan zakat profesi dibandingkan dengan infak dan shodaqah	Ada, namun lebih dominan ke infak dan shodaqah	Ada, namun lebih dominan ke infak dan shodaqah	Ada, namun lebih dominan ke infak dan shodaqah
<b>Prestasi</b>	Mendapat piagam penghargaan pada tahun 2013-2016 karena mampu menerapkan manajemen zakat terbaik se-Jawa Timur	Mendapat kategori zakat terbaik dalam NU Jatim Award pada tahun 2018	Mendapat penghargaan dari kanwil WTP tanpa pengecualian pada tahun 2019	-

Sumber: Laporan Keuangan Masing-Masing Lembaga dan Data Diolah

Dari data tabel di atas dapat dilihat, bahwa BAZNAS Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa keunggulan dibanding lembaga zakat lainnya, diantaranya: 1) Hasil penghimpunan dana zakat lebih banyak dibandingkan lembaga zakat yang lain, karena di lembaga zakat yang lain lebih dominan ke infak dan shodaqah 2)

Memiliki program untuk kaum lanjut usia yang menjadi program unggulan, dimana pada lembaga pengelola zakat yang ada di kabupaten Nganjuk mayoritas lebih fokus ke pendidikan dari pada program kaum lanjut usia, 3) BAZNAS juga meraih prestasi yakni memperoleh piagam penghargaan selama 3 tahun berturut-turut kategori penerapan manajemen pengelolaan zakat terbaik.

BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga tidak kalah bagus dengan BAZNAS-BAZNAS yang lainya seperti BAZNAS Mojokerto, BAZNAS Kota Kediri dimana dalam proses penghimpunan zakat lembaga-lembaga ini perolehannya masih sedikit dibandingkan dengan BAZNAS Nganjuk pada tahun 2021, yaitu BAZNAS Mojokerto penghimpunanya sebesar Rp 722.424.625 dan untuk BAZNAS Kota Kediri sebesar Rp 655.368.478 dibandingkan dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk perolehan zakat profesi sebesar Rp 2.044.976.630.

Peneliti memilih BAZNAS Kabupaten Nganjuk sebagai objek penelitian karena BAZNAS Kabupaten Nganjuk dianggap suatu lembaga yang memiliki amil-amil yang dapat dipercaya dan memiliki kualitas yang mumpuni, dimana amil-amil-Nya mengikuti pelatihan Manajemen Zakat tingkat Nasional dan Provinsi, tidak hanya itu saja BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga mendapat penghargaan dari BAZNAS Jawa Timur karena konsisten dalam menerapkan manajemen penghimpunan dan manajemen penyalurannya. Piagam penghargaan tersebut diberikan sejak tahun 2013-2016 karena BAZNAS Kabupaten Nganjuk mampu menerapkan manajemen zakat terbaik se-Jawa Timur.<sup>7</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk adalah suatu Badan Amil Zakat yang terletak di Kabupaten Nganjuk yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 04 April 2002 sesuai dengan keputusan Bupati Nganjuk

---

<sup>7</sup> Mukhamat Saini dan Pengajar di, "Tata Kelola Zakat Perspektif Ekonomi Kelembagaan di Kabupaten Nganjuk," *Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula* 1, no. 2 (2016): 250.

Nomor:188/177/K/426.101.02/2002 mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang-bidang agama atas usulan dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa BAZNAS memiliki wewenang dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan secara nasional.

Sumber dana penghimpunan BAZNAS itu banyak dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Tabel Penghimpunan Sumber Dana ZIS Pada tahun 2021**

Zakat Profesi	Infak/ Shoqah	Zakat Fitrah
Rp 2.044.974.630	Rp 1.722.065.000	Rp 30.000.000

Sumber: Laporan Penghimpunan BAZNAS Tahun 2021

Dilihat dari tabel tersebut bahwa penghimpunan zakat di Kabupaten Nganjuk paling banyak diperoleh dari zakat profesi yaitu sebesar Rp 2.044.974.630, hal ini menunjukkan presentase penghimpunan zakat profesi yang berhasil dihimpun di lembaga ini lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan dibanding dengan jumlah infak/shodaqah Rp 1.722.065.000 dan zakat fitrah Rp 30.000.000.

Berdasarkan data survey Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 tercatat bahwa penduduk miskin yang berada di Kabupaten Nganjuk sebesar 122,73 keluarga dan untuk tahun 2021 tercatat bahwa penduduk miskin sebesar 125,53 keluarga, sehingga penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 2,28% jika dibandingkan dengan tahun 2020.<sup>8</sup> Masalah kemiskinan umat Islam semakin rumit dengan adanya masalah kebodohan, kesenjangan sosial, dan perekonomian yang menurun. Melihat

<sup>8</sup> <https://jatim.bps.go.id/searchengine/result.html> Diakses tanggal 07 Maret 2022 jam 22:21.

kondisi ini perlu adanya perhatian yang khusus dari lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program yang direalisasikan.

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktivitas menyalurkan dana zakat kepada golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, sehingga akan mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga atau organisasi.<sup>9</sup>

Berikut ini tabel program bantuan pendistribusian dana zakat untuk mustahik.

**Tabel 1. 4 Program Bantuan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk Tahun 2021**

<b>Program Bantuan</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>
Nganjuk Cerdas	Rp 300.000.000
Nganjuk Taqwa	Rp 300.000.000
Nganjuk Makmur	Rp 200.800.000
Nganjuk Tanggap Bencana	Rp 250.500.000
Nganjuk Peduli Sosial	Rp 450.075.000
Nganjuk Sehat	Rp 257.075.000
<b>Total</b>	<b>Rp 1.758.450.000</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp 2.044.974.630</b>
<b>Sisa Kas</b>	<b>Rp 286.524.630</b>

Sumber: Program Bantuan BAZNAS Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan program-program bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk peneliti terfokus meneliti terhadap bantuan untuk kaum lanjut usia di wilayah kabupaten Nganjuk. Program bantuan untuk kaum lanjut usia di BAZNAS merupakan program unggulan dibandingkan dengan program yang lainnya. Program untuk kaum lanjut usia terangkum dalam program Nganjuk Peduli sosial. Mengingat bahwasanya dalam pendistribusian bantuan untuk kaum lanjut usia cukup besar jumlahnya dimana bisa dilihat dalam pendistribusian program Nganjuk peduli sosial dibandingkan program-

<sup>9</sup> M Soleh Mauludin dan Ayu Wulandini Putri Pratama, "Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19," *Salimiya: Jurnal Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 143.



program yang lainnya, yang termasuk dalam kategori Nganjuk peduli sosial adalah bantuan kaum lanjut usia, bantuan dhuafa, bantuan asnaf ibnu sabil, bantuan untuk guru honorer atau non PNS dan bantuan THL.

Kriteria dari kaum lanjut usia yang diberi bantuan zakat berusia lebih dari 60 tahun keatas, fukara dan masakin, janda atau duda, sebatang kara, tidak mempunyai rumah atau mempunyai rumah dengan kondisi yang kurang layak, memiliki keterbatasan, mempunyai keluarga tapi tidak mau merawat atau mempunyai keluarga tapi pemberian hanya sekedarnya, hidup bergantung dengan tetangga, tidak kuat bekerja atau masih bisa bekerja dengan kondisi fisik yang lemah dan sakit-sakitan. Lokasi yang diberikan zakat yaitu dari berbagai kecamatan yang berada dikabupaten Nganjuk yaitu di Bagor, Gondang, Baron, Ngetos, Sawahan, Tanjunganom, Loceret, Sukomoro, Nganjuk, dan Ploso. Kegiatan seperti ini penting untuk dilakukan karena digunakan untuk melihat bagaimana pendistribusian dana zakat mulai dari awal penghimpunan hingga *pentasyarufan* dana zakat profesi, mengingat bahwa zakat profesi merupakan pendapatan terbesar di banding dengan jenis zakat yang lain. Perolehan zakat profesi berasal dari pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nganjuk dan pihak lembaga bekerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ mempunyai tugas untuk mengumpulkan zakat dari berbagai instansi kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Mekanismenya adalah dengan memotong gaji sebesar 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan adapun pemotongannya sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai bersangkutan, untuk zakat yang dikumpulkan diperoleh dari zakat

profesi.<sup>10</sup> Berpedoman dengan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 pasal 5 Tahun 2019.

Zakat profesi memiliki potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Nganjuk, maka dibutuhkan pengelolaan yang maksimal. Pengelolaan yang berkaitan dengan dana zakat perlu diperhatikan aspek syariahnya agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial mustahik yang mana harus memperhatikan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, stuktur organisasi, serta sistem.<sup>11</sup> Sistem pengelolaan yang baik diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi, terutama masalah yang dialami oleh kaum lanjut usia. Berikut data zakat profesi dan pendistribusian zakat untuk kaum lanjut usia dari bulan Januari-Desember 2021.

**Tabel 1. 5 Data Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021**

No	Bulan	Instansi	Jumlah
1	Januari	97	Rp 191.364.051
2	Februari	91	Rp 165.042.009
3	Maret	94	Rp 186.001.622
4	April	94	Rp 181.414.593
5	Mei	138	Rp 203.213.143
6	Juni	85	Rp 163.780.126
7	Juli	100	Rp 199.942.041
8	Agustus	89	Rp 143.309.592
9	September	85	Rp 142.112.390
10	Oktober	83	Rp 143.408.984
11	November	93	Rp 182.413.445
12	Desember	85	Rp 142.972.634
<b>Total</b>			<b>Rp 2.044.974.630</b>

Sumber Data: Laporan Zakat Profesi Tahun 2021

<sup>10</sup> Dewi Fitrotus Sa'diyah dan Bhaswarendra Guntur, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Nganjuk)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (15 Januari 2020): 104–105, <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.27>.

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 1.

**Tabel 1. 6 Data Penerima Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk  
untuk Kaum Lanjut Usia pada Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah Lansia	Jumlah Bantuan
1	Januari	41	Rp 12.250.000
2	Februari	41	Rp 12.000.000
3	Maret	42	Rp 12.150.000
4	April	37	Rp 8.850.000
5	Mei	43	Rp 12.250.000
6	Juni	43	Rp 12.250.000
7	Juli	46	Rp 13.100.000
8	Agustus	43	Rp 10.200.000
9	September	41	Rp 9.950.000
10	Oktober	38	Rp 9.700.000
11	Nopember	38	Rp 9.750.000
12	Desember	41	Rp 13.100.000

Sumber Data: Laporan Data Penerima Zakat untuk Kaum Lanjut Usia Tahun 2021

**Tabel 1. 7 Tingkat Ekonomi Kaum Lanjut Usia Penerima Bantuan pada  
Tahun 2021**

Lansia	Tingkat Ekonomi
Tipe A	Tingkat ekonomi sangat rendah, tingkat usia lebih tua, terdapat mustahik yang tidak memiliki keluarga, mengalami keterbatasan, mampu bekerja dengan kondisi fisik yang sangat lemah dan sudah tidak bisa bekerja
Tipe B	Tingkat ekonomi rendah, masih ada pihak keluarga yang bekerja meskipun pas-pasan, dan mampu bekerja meskipun ala kadarnya

Sumber: Data Tingkat Ekonomi Kaum Lanjut Usia Tahun 2021

Pada pemaparan data diatas terlihat adanya peningkatan dalam penghimpunan zakat, meskipun ada beberapa bulan yang mengalami penurunan. Penghimpunan zakat profesi tersebut diperoleh dari berbagai ASN yang ada di Kabupaten Nganjuk seperti dari BAPPEDA, BPBD, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman modal, Kementrian agama, MTsN 7 Nganjuk, Pukesmas Pace dan lain-lain. Penghimpunan dana zakat profesi diperoleh dari ASN Gol. III hal

ini membuktikan cukup baik kinerja BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam penghimpunan zakat profesi. Kegiatan seperti ini perlu adanya kesadaran dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan BAZNAS Kabupaten Nganjuk agar potensi zakat terus meningkat setiap bulanya, sehingga BAZNAS akan secara maksimal mengelola dana zakat dan nantinya dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan 8 *asnaf*. Kaum lanjut usia pada tabel 1.6. memiliki rentan usia yang bermacam-macam bisa dikatakan kaum lanjut usia potensial dan kaum lanjut usia non potensial. Umur dari kaum lanjut usia sekitar 60-67 tahun bisa dikatakan kaum lanjut usia potensial dan 68-81 tahun bisa dikatakan kaum lanjut usia non potensial. Setiap bulan mengalami perubahan penerima zakat karena kaum lanjut usia tersebut sudah meninggal. BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga membedakan kaum lanjut usia kedalam 2 kategori yaitu kaum lanjut usia tipe A dan tipe B sesuai dengan tabel 1.7.

Maka peneliti menemukan suatu temuan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk terkait pendistribusian dana zakat, dimana penghimpunan dari zakat profesi besar dan pengeluaran juga banyak yang digunakan sebagai pendistribusian untuk kaum lanjut usia, akan tetapi disinyalir bahwa hidup dari kaum lanjut usia masih biasa-biasa saja. Apakah dalam pendistribusianya sudah efektif atau tidak atau tepat sasaran atau tidak.

Berangkat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk tentang pengelolaan zakat maka penulis merasa tertarik mengkaji hal ini. Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Nganjuk maka peneliti merasa ingin untuk melanjutkan lebih dalam kajian tentang bagaimana pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan. Maka dari itu

peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kaum Lanjut Usia (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Nganjuk)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk untuk kaum lanjut usia?
2. Bagaimana efektivitas program pendistribusian dana zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan kesejahteraan kaum lanjut usia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian yang ada tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mekanisme pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk untuk kaum lanjut usia.
2. Menjelaskan efektivitas program pendistribusian dana zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan kesejahteraan kaum lanjut usia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Khazanah perkembangan keilmuan diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan dan memberikan sumbangsih serta memperkuat keilmuan yang telah ada yakni tentang perkembangan ilmu pendistribusian

dana zakat profesi sebagai salah satu tonggak ekonomi Islam yang mampu meningkatnya kesejahteraan para mustahik. Hal ini menjadi penting guna memperkaya khasanah penelitian yang bersinggungan dengan zakat profesi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga yang menjadi patokan adalah Undang-undang zakat No.23 Tahun 2011 yang berisikan pengelolaan zakat yang menjadi pedoman dalam lembaga yang nantinya dapat dijadikan acuan sebagaimana mestinya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Membantu merealisasikan bagaimana zakat dalam kehidupan sehari-hari terutama zakat profesi yang dikelola untuk kepentingan kesejahteraan mustahik.

### b. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai literatur dan perkembangan penelitian kedepannya terutama untuk prodi Ekonomi Syariah.

### c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Menjadi tolak ukur kinerja lembaga dalam pengelolaan zakat profesi yang diperuntukan dalam kesejahteraan mustahik serta untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang efektivitas pendistribusian dana zakat profesi dalam mewujudkan kesejahteraan kaum lanjut usia (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Nganjuk) telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum (2019). Dengan judul, “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Lanjut Usia di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Jombang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam pendistribusian dana ZIS di LAZISNU MWC Jombang menggunakan dua bentuk penyaluran yaitu bersifat rutin dan tidak rutin sesuai dengan bentuk mustahik yang akan diberikan, untuk pemberian bantuan kaum lanjut usia LAZISNU MWC Jombang berupa dana ZIS yang bersifat bantuan konsumtif untuk kesejahteraan kaum lanjut usia.<sup>12</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesejahteraan ekonomi kaum lanjut usia. Perbedaannya terletak pada jenis zakat yang didistribusikan. Jika penelitian sebelumnya dana zakat yang didistribusikan berasal dari dana ZIS, sedangkan peneliti berasal dari dana zakat profesi dan posisi dari penelitian ini adalah menguatkan pada penelitian sebelumnya.
2. Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Amiruddin (2019). Dengan judul, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Shodaqah pada Pemberdayaan Kaum Lanjut Usia (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah dalam

---

<sup>12</sup> Bahrul Ulum, “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Jombang,” (Skripsi, IAIN Tulungagung, Juli 2019).

pendistribusian dana ZIS memiliki 5 program, BAZNAS Tulungagung juga memberdayakan kaum lanjut usia dengan memberikan bantuan berupa uang dan pemindahan tempat bagi kaum lanjut usia yang sebatang kara ke panti jompo.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberdayaan kaum lanjut usia. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di BAZNAS Tulungagung, sedangkan untuk penelitian ini terletak di BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan posisi penelitian ini adalah menguatkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indana Izzah Nabila (2021). Dengan judul, “Analisis Pengelolaan Dana Infak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Prespektif Manajemen Syariah”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa dalam mengelola dana infak membutuhkan beberapa tahapan agar nantinya mampu mensejahterakan kaum dhuafa. Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia (YKKAI) mengelola dana infak sudah mampu untuk memberikan dampak yang baik bagi kaum dhuafa, dimana YKKAI memberikan bantuan dana infak secara produktif dan konsumtif.<sup>14</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesejahteraan mustahik. Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan dana infak, sedangkan untuk penelitian ini tentang pendistribusian dana zakat profesi dan posisi dari penelitian ini adalah melanjutkan penelitian sebelumnya.

---

<sup>13</sup> Muhammad Amiruddin, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shodaqah pada Pemberdayaan Kaum Lanjut Usia,” (Skripsi, IAIN Tulungagung, Juli 2019).

<sup>14</sup> Indana Nabiila, “Analisis Pengelolaan Dana Infaq untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Prespektif Manajemen Syariah,” (Skripsi, IAIN Kediri, 2021).



4. Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2016). Dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Cirebon”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat menggunakan dua metode yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusiannya dilakukan dengan mengkoordinasikan kepada pemerintah setempat. Pendistribusian yang dilakukan sudah optimal, meskipun belum mencapai pada taraf sejahtera dan terdapat kendala dari sisi internal.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas untuk kesejahteraan mustahik. Perbedaannya terletak pada dana zakat yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya berasal dari dana zakat mal, sedangkan peneliti berasal dari dana zakat profesi dan terdapat perbedaan dari objek yang diteliti, adapun posisi dari penelitian ini adalah melanjutkan pada penelitian sebelumnya.
5. Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin yang diterbitkan oleh *At-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)”. Penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Kab. Maros adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang pendistribusianya diperuntukkan untuk 8 asnaf sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian yang dilakukan menggunakan beberapa cara yaitu pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif. Tujuan agar meningkatnya kesejahteraan para mustahik,

---

<sup>15</sup> Siti Nurhayati, “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon,” (Skripsi, IAIN Syekh NurJati, Cirebon, 2016).

dengan harapan mereka yang semula menjadi mustahik bisa menjadi muzakki.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mendistribusikan zakat profesi dengan tujuan mampu mensejahterakan para mustahik. Perbedaanya, terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya dilakukan di BAZNAS Kabupaten Maros, sedangkan untuk penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan posisi penelitian ini adalah menguatkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Mujahidin, "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 155–157.